



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 109 /DPMPTSP/VII/2024

- Menimbang :
- Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALMIRA ALSA** Nomor **04/YAATK DA/VII/2024** Tanggal **23 Juli 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/2295/Disdik/VII/2024** Tanggal **16 Juli 2024**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a. Nama PT/Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALMIRA ALSA
b. Nama Sekolah	:	TK IT DARUNNAJAH ALKASANI
c. Alamat Sekolah	:	Kampung Cijambe RT 007/RW 004 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
d. Penanggung Jawab Yayasan	:	USEP SUJANA
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2903230036051
f. NPWP Yayasan	:	62.923.173.9-413.000
g. Nama KBLI	:	Taman Kanak-Kanak
h. Kode KBLI	:	85132
i. Kualifikasi/Jenjang	:	Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	:	Selama Masih Melaksanakan Kegiatan Belajar-Mengajar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 25 Juli 2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi*

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara





SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 008/YPIAA/II/2024

**TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU
DARUNNAJAH ALKASANI**

KETUA YAYASAN PENIDIDIKAN ISLAM ALMIRA ALSA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang peduli;
b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa;
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa;
4. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa pada tanggal 10 Januari 2023 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU DARUNNAJAH ALKASANI**, yang akan dimulai pada Tahun Pelajaran 2023/2024.
b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada sekolah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 Februari 2024



Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa
2. Kepala TK IT Darunnajah Alkasani
3. Arsip